



## Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rumah Dinas kepada Kapolres Badung

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah rumah dinas kepada Kapolres Badung AKBP Ruddi Setiawan, Rabu (15/3), di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal. Acara ini dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose yang sekaligus meresmikan rumah dinas Kapolres Badung. Peresmian ini ditandai penandatanganan prasasti oleh Kapolda Bali.

Acara itu dihadiri Kapolresta Denpasar Kombes Pol Hadi Purnomo, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Dirlantas Polda Bali Kombes Pol AA Made Sudana, Wakapolres Badung Kopol Erwin Pratomo, kepala OPD, perbekel, dan Bendesa Adat Blahkiuh.

Bupati Giri Prasta atas nama masyarakat Badung menyampaikan apresiasi kepada Kapolda beserta jajarannya karena masyarakat Badung dan Bali telah diberikan rasa aman dan nyaman. "Tanpa kepolisian kami rasa tidak akan terwujud sebuah perdamaian, keamanan, dan kenyamanan di wilayah tersebut. Oleh karena itu atas nama Pemkab Badung siap memberi dukungan moral maupun finansial berkenaan dengan kebutuhan aparaturnya kepolisian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Bali," tuturnya.

Kapolres Badung AKBP Ruddi Setiawan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung dan Kapolda yang telah banyak mendukung jajaran Polres Badung, salah satunya bantuan hibah rumah dinas



KAPOLDA Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose (dua dari kanan) bersama Bupati Nyoman Giri Prasta dan Sekda Wayan Adi Arnawa (kedua dari kiri) di acara peresmian rumah dinas Kapolres Badung, Rabu (15/3), di Desa Blahkiuh.

ini. "Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Kapolda dan Bupati Badung. Rumah dinas ini akan kami manfaatkan dengan baik dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Kapolda Irjen Pol Petrus Reinhard Golose juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Pemkab Badung yang telah membantu hibah pembangunan rumah dinas Kapolres Badung. Dijelaskan, bahwa Polri sekarang moratorium terhadap pembangunan, lebih banyak diarahkan ke operasional.

"Saya sebagai Kapolda Bali menyampaikan terima kasih kepada bapak Bupati Badung atas bantuan ini. Semoga apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat dan dapat dirasakan

pelayanan kita bagi masyarakat," tuturnya.

Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Badung Putu Desi Dharmayanti melaporkan pemberian bantuan hibah ini didahului dengan surat dari Kapolres Badung tahun 2015 kepada Bupati Badung yang waktu itu masih dijabat AA Gde Agung. Pembangunan ini ditetapkan melalui dana APBD dengan nilai pagu Rp 780 juta lebih, melalui lelang ditetapkan pemenang sebesar Rp 665 juta lebih. Pembangunan dimulai 20 Juni 2016 dan berakhir 16 Desember 2016.

"Rumah dinas Kapolres Badung ini berdiri di bekas Kantor Polsek Abiansemal," jelasnya. @ asa

Edisi : Kamis, 16 Maret 2017

Hal : 2



## Kastawa Punya Kans Jadi Anggota BPK

JAKARTA, NusaBali

Setelah DPD RI melakukan fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, giliran Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan. Di tangan mereka, akan di pilih dua anggota dari 26 calon yang mengikuti tes tersebut.

Dari 26 calon itu, ada pria kelahiran desa Bon Dalem, kecamatan Tejakula, Singaraja, Buleleng, 21 Maret 1956, I Gede Kastawa.

Saat ditanya bagaimana peluang dari Gede Kastawa, anggota Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan, semua memiliki peluang menjadi anggota BPK RI, termasuk Gede Kastawa. Oleh karena itu, ke 26 calon akan dinilai kembali oleh Komisi XI DPR RI.

"Semua peserta punya peluang, kami akan melakukan fit and proper test kepada seluruh calon," ujar Rai Wirajaya kepada NusaBali usai Rapat Paripurna di



Anggota I Gusti Agung Rai Wirajaya

Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Rabu (15/3).

Menurut Rai Wirajaya, Gede Kastawa adalah sosok yang lama

malang melintang di BPK.

Dia pernah bertugas di Bali, Sumatera Selatan dan daerah lain sehingga memiliki pengalaman. Berbekal itu, Rai Wirajaya yakin Kastawa punya kans menjadi anggota BPK. Terlebih krama Bali pernah menjadi anggota BPK RI pada tahun 2005 lalu.

"Dia orang dalam BPK, pasti sangat memahami tentang BPK. Jadi dia dan calon anggota lainnya punya kans terpilih," ucap Rai Wirajaya.

Dua anggota BPK RI sendiri masa baktinya habis pada bulan April ini. Posisi yang tersedia adalah wakil ketua dan anggota.

Namun sampai saat ini, Komisi XI DPR RI belum menjadwalkan kapan uji kelayakan terhadap 26 anggota BPK RI. Menurut Rai Wirajaya, dalam waktu dekat segera diagendakan. Apalagi, DPD RI telah memberikan pertimbangan kepada DPR RI. Ada 13 nama yang mereka rekomendasikan. **k22**

Edisi : Kamis, 16 Maret 2017

Hal : 14



# Mantan PPTK Dituntut 1,5 Tahun

★ Kasus Dugaan Korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar



TERDAKWA, I Gusti Made Patra meninggalkan ruangan usai sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi Perdin DPRD Denpasar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (15/3).

● NUSABALI/YUDA

Edisi : Kamis, 16 Maret 2017

Hal : 4



**Terdakwa didam-  
pingi kuasa hukum-  
nya langsung me-  
nyatakan akan me-  
nyampaikan pledoi  
(pembelaan) dalam  
sidang berikutnya.**

DENPASAR, NusaBali

Mantan Kabag Risalah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Denpasar, I Gusti Made Patra, 58, akhirnya dituntut hukuman 1,5 tahun dalam kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (15/3).

Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Denpasar, Dewa Arya Lanang Raharja menyatakan dalam perkara ini terdakwa I Gusti Made Patra yang menjabat sebagai PPTK dalam Perjalanan Dinas DPRD Kota Denpasar tahun 2013 dalam melakukan perbuatannya tidak melakukannya seorang diri.

Terdakwa dan Sekwan, I Gusti Agung Rai Sutha (tersangka dalam berkas terpisah) disebut dalam membuat laporan pertanggungjawaban, terdakwa tidak berpedoman pada aturan yang ada. Sehingga setiap ada penagihan dari travel selalu menerima tanpa melakukan verifikasi berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan untuk tiket pesawat dan penginapan yang diajukan pihak travel.

"Selanjutnya pihak Travel PT Bali Daksina Wisata dan PT Sunda Duta Tour and Travel sebagai pelaksana kegiatan memperoleh keuntungan dari perjalanan dinas anggota dewan ini," tegas Lanang. Akibatnya dalam perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar ini menimbulkan kerugian negara sesuai perhitungan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Wilayah Bali sebesar Rp 2,2 miliar.

Akibat perbuatannya, JPU

menjerat terdakwa dengan Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 64 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, JPU membacakan tuntutan untuk terdakwa. "Memohon

kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dikurangi masa penahanan dan menjatuhkan pidana denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan," tegas JPU Lanang.

Terdakwa tidak dikenai kewajiban mengganti kerugian negara Rp 2,2 miliar karena uang kerugian negara tersebut sudah dititipkan ke Kejari Denpasar untuk selanjutnya diserahkan ke kas negara.

Usai pembacaan tuntutan, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Rizal Akbar Maya Poetra dkk langsung menyatakan akan menyampaikan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya, Senin (20/3) mendatang. "Kami akan ajukan pledoi," tegasnya. Kasus ini berawal dari adanya program peningkatan kapasitas lembaga DPRD pada 2013 yang salah satunya terdapat anggaran perjalanan dinas (Perdin). Dalam program ini dianggarkan Rp 12.263.641.875.

Nah, terdakwa Patra yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam dakwaan disebut terdakwa berkoordinasi dengan Gede Wira Kusuma Wahyudi untuk mengkoordinasikan dengan pihak travel, yaitu Sunda Duta Tour dan Travel dan Bali Daksina Wisata. Travel itu kemudian mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan perdin DPRD Kota Denpasar. "Terdakwa juga mempersiapkan surat perintah tugas dan surat perintah perdin. Lalu, terdakwa membuat daftar penerimaan biaya perdin yang kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Sekretaris DPRD Kota Denpasar," lanjutnya.

Dalam program yang diikuti hampir seluruh anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah 45 orang inilah diduga ada mark up. Akibatnya ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.292.268.170. Selain Patra, dalam kasus ini juga telah ditetapkan tersangka lainnya yaitu Mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar, I Gusti Agung Rai Sutha. **rez**

Edisi : Kamis, 16 Maret 2017

Hal : \_\_\_\_\_